

IDENTIFIKASI DAN EVALUASI KEWAJIBAN PENAATAN

Company : Sentral Sistem Consulting
Last Review :

State : OPN
Count Review :

Created On : 2022-11-30
Review By :

Compliance : 1
Not Compliance : 1
Not Applicable : 1
% Compliance : 50%

No.	JENIS PERATURAN	PASAL/TOPIK	KONDISI AKTUAL	STATUS	PELUANG/RESIKO	TINDAKAN	PIC	DUE DATE
1	Undang-Undang Pengelolaan Sampah	12 (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.	rttert	Memenuhi	1. Peluang	1.	1. Hasiholan	1. 2023-01-17
		13 (0) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.	tsaduahg	Belum Memenuhi				
		14 (0) Setiap produsen harus mencantumkan taber atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan darlpenanganan sampah pada kemasan danlatau produknya.	asdafgd	Tidak Teraplikasi				
		15 (0) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh pioses alam.			1. Resiko 1. Peluang	1. Sanksi dari kawasan 1. Pengelolaan sampah 100%	1. Hasiholan 1. Hasiholan	1. 2023-01-13 1. 2023-01-17
		17 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenanga.nnya.						
		17 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.						
		20 (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.						
		20 (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.						
		22 (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.						
		23 (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.						
		29 (1) Setiap orang dilarang: a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mengimpor sampah; c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun. d. mengeloia sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan; e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah						
		32 (1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan daram perizinan.						
		32 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat be.rupa: a. paksaan pemerintahan; b. uang paksa; dan/atau c. pencabutan izin						
		39 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor -sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)						
		39 (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar ruliah).						